



P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada TK Negeri 34 Jalange, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, namun saat ini sudah tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/05/X/2008, tertanggal 07 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalange (Barru) selama 6 (enam) bulan kemudian tinggal bersama di rumah perusahaan Tergugat di Kupa (Barru) selama 4 (empat) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalange (Barru) selama 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 2.1. ANAK I, tempat tanggal lahir Parepare, 28 April 2009, Pendidikan SMP;

- 2.2. ANAK II, tempat tanggal lahir Mallawa, 17 Mei 2012, Pendidikan SD;

- 2.3. ANAK III, tempat tanggal lahir Parepare, 23 Juli 2019, Pendidikan belum sekolah;

Ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering marah jika orang tua Penggugat datang menjenguk Penggugat di rumah perusahaan tempat kerja Tergugat, Tergugat juga sering menebar berita bohong tentang orangtua Penggugat yang sering marah-marah saat Tergugat datang kekediaman orang tua Penggugat;

- 3.2. Tergugat mengelolah penghasilan Tergugat sendiri, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

- 3.3. Tergugat sangat tempramental, Tergugat sering marah jika

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat terlalu lama di sekolah dan saat marah Tergugat sering menalak Peggugat bahkan merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat sering merekam Peggugat diam-diam saat Peggugat tidur tanpa busana, Peggugat melihat langsung video tersebut di handphone Tergugat, Peggugat telah menghapus semua video tersebut dan Tergugat telah berjanji untuk tidak mengulanginya namun Tergugat tetap melakukan kebiasaan buruk Tergugat yang membuat Peggugat marah dan meminta pisah kepada Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Peggugat, sehingga Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.12.3.2/467/Kel. Mallawa, yang dikeluarkan oleh Lurah Mallawa, tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 28 April 2009;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 17 Mei 2012;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari



Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relas Panggilan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 24 Juli 2023 dan 24 Agustus 2023 Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/05/X/2008, tertanggal 07 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-11082016-0001, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 11 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-02092016-0034, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 5 September 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-02082019-0002, atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 2 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

II. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Mallawa, 01 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering merekam Penggugat lewat video pada saat Penggugat tidur dan tanpa busana;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2022, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selalu berperangai baik dan tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu mengajarkan anaknya pendidikan agama dan menyekolahkan kedua anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui ketiga anaknya;

Saksi kedua, SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada Tahun 2022, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selalu berperangai baik dan tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu mengajarkan anaknya pendidikan agama dan menyekolahkan kedua anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui ketiga anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Barru, maka Pengadilan Agama Barru berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat sangat tempramental, sehingga pada bulan Mei 2022 perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain meminta untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 28 April 2009, ANAK II, lahir tanggal 17 Mei 2012 dan ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*)

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup yang telah dicap pos (*nazegeleen*) serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 28 April 2009, sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, lahir pada tanggal 06 Mei 2017. Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, lahir pada tanggal 23 Juli 2019. Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi kedua saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya memperoleh informasi dari Penggugat, dengan demikian hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat merupakan keterangan yang sifatnya *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



tahun 2022 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat mengunjungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa mengenai upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, ketiga anak tersebut masih mumayyiz dan dalam pengasuhan Penggugat, kedua saksi melihat selama dalam pengasuhan Penggugat, ketiga anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat diajarkan pelajaran agama serta disekolahkan dan kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat berkata dan berlaku kasar terhadap ketiga anak tersebut dan saksi pernah mendengar Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2008;

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 28 April 2009, ANAK II, lahir tanggal 17 Mei 2012 dan ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat penuh perhatian dan kasih sayang dalam mendidik anaknya, tidak pernah berkata dan berlaku kasar terhadap ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajari ilmu agama dan menyekolahkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menemui ketiga anaknya dan akan memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui ketiga anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama yaitu selama satu tahun tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Barru untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barru adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam masa iddah bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah, maka berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



Nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif, pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1) dan (2) serta pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya, maka Hakim berkesimpulan dari kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, Hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 28 April 2009, ANAK II, lahir tanggal 17 Mei 2012 dan ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2019 berada dibawah hak asuh (*hadlanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya terhadap ketiga anak tersebut. Karena Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada ketiga anaknya hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak ketiga anaknya dengan tetap mempertimbangkan kondisi ketiga anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan ketiga anaknya harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal yang terbaik bagi ketiga anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak yang berada dalam pemeliharaannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 28 April 2009;
 - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 17 Mei 2012;
 - 4.3. ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2019;berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br



Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 890.000,00
(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)